



**PUTUSAN**

Nomor 536/Pdt.G/2021/PA.Ktl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّكْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kuala Tungkal yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim menjatuhkan putusan dalam perkara Kewarisan antara:

**Lahmudin bin Alwi**, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Kebun, RT. 003 Desa Dusun Kebun, Kecamatan Batang Asam, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi;

**Nursihan binti Alwi**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Kebun, RT. 009 Desa Dusun Kebun, Kecamatan Batang Asam, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi;

**Sebagai Penggugat I;**

**Abdul Gafar bin Abdurrahman**, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jl. Raden Wijaya Lrg. Agro No.91 RT.026, Kel. Thehok, Kec. Jambi Selatan, Kota Jambi;

**Mustopa bin Abdurrahman**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Jl. Fatmawati No. 13 RT. 002, Kel. Kasang, Kec. Jambi Timur, Kota Jambi;

**Samsiah binti Abdurrahman**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di RT. 002, Kel. Suban, Kec. Batang Asam, Kab. Tanjung Jabung Barat;

**Sebagai Penggugat II;**

**Hairina binti Aziz**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di RT. 002, Desa Sungai Badar, Kec. Batang Asam, Kab. Tanjung Jabung Barat;

Putusan Nomor 536/Pdt.G/2021/PA.Ktl. - Hal. 1 dari 52 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Sebagai Penggugat III;

**Tamrin bin Majid**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Kebun, RT. 007, Desa Dusun Kebun, Kec. Batang Asam, Kab. Tanjung Jabung Barat;

**Nurhayati binti Majid**, umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Kebun, RT. 007, Desa Dusun Kebun, Kec. Batang Asam, Kab. Tanjung Jabung Barat;

**Rusniah bin Majid**, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Kebun, RT. 005, Desa Dusun Kebun, Kec. Batang Asam, Kab. Tanjung Jabung Barat;

## Sebagai Tergugat IV;

**Nurdiana binti Matturidi**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di RT. 002, Desa Sungai Badar, Kec. Batang Asam, Kab. Tanjung Jabung Barat;

**Syaiful Anwar bin Matturidi**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Sungai Badar, RT. 004, Kel. Sungai Badar, Kec. Batang Asam, Kab. Tanjung Jabung Barat;

**Andika Putra bin Matturidi**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jl. Lintas Timur, RT. 008, Kel. Suban, Kec. Batang Asam, Kab. Tanjung Jabung Barat;

## Sebagai Penggugat V;

**Ahmad Tarmizi bin H. Tajudin**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di RT. 009, Kel. Dusun Kebun, Kec. Batang Asam, Kab. Tanjung Jabung Barat;

## Sebagai Penggugat VI;

Dalam hal ini Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Tergugat IV, Penggugat V dan Penggugat VI memberikan kuasa kepada **DR. Sarbaini, S.H., M.H., Alimin Lubis, S.H., Yulia Andriani, S.H., dan Helmiyanti, S.H.**,

*Putusan Nomor 536/Pdt.G/2021/PA.Ktl. - Hal. 2 dari 52 hal.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat/Penasehat Hukum Sarbaini & Associates yang berkantor di Jln. T. Sulaiman, No. 23, RT. 26, Lrg. Setia Budi, Kelurahan Tambak Sari, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 14/Pdt/SKK-S.A/IX/2020 tertanggal 17 September 2020, yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Kuala Tungkal Nomor 132/SK/Pdt.G/2021/PA.Ktl tanggal 18 November 2021;

## Melawan

**Fatmawati binti Basri**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di RT.05, Kel.Dusun Kebun, Kecamatan Batang Asam, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Dame Sibarani, S.H.**, Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum Dame Sibarani, S.H. & Rekan (Advocates – Legal Consultant) yang berkantor di Jalan Lingkar Barat III, Lrg. Sepakat, Kelurahan Bagan Pete, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 27/SKK-PDT/DS.LC/XII/2021 tertanggal 14 Desember 2021, yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Kuala Tungkal Nomor 139/SK/Pdt.G/2021/PA.Ktl tanggal 14 Desember 2021;

## Sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pihak di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 25 November 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuala Tungkal dengan register perkara Nomor 536/Pdt.G/2021/PA.Ktl. telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

*Putusan Nomor 536/Pdt.G/2021/PA.Ktl. - Hal. 3 dari 52 hal.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa H. Zaini Bin H. Muhammad alias H. Jimam melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama Hj. Fatimah Binti Abdurrahim pada tahun 1953 dan selama pernikahan H. Zaini Bin H. Muhammad alias H. Jimam dengan Hj. Fatimah Binti Abdurrahim tidak memiliki keturunan sampai akhir hayat pasangan suami-istri tersebut;
2. Bahwa kedua suami isteri tersebut telah meninggal dunia sesuai dengan surat keterangan Kematian/Meninggal dunia yang dikeluarkan oleh kepala kelurahan Dusun Kebun pada tanggal 27 Maret 2017, yaitu almarhumah Hj. Fatimah Binti Abdurrahim meninggal dunia pada tanggal 13 Januari 1991 karena sakit dan almarhum H. Zaini Bin H. Muhammad alias H. Jimam meninggal dunia pada tanggal 20 Agustus 2005 juga karena sakit.;
3. Bahwa semasa hidupnya Alm. H. Zaini Bin H. Muhammad alias H. Jimam bersama Almh. Hj. Fatimah Binti Abdurrahim ada mengangkat anak yang bernama FATMAWATI BINTI BASRI ( Tergugat ). Anak yang diangkat tersebut adalah anak saudara laki-laki dari Alm. Hj. Fatimah Binti Abdurrahim (BASRI BIN ABDURRAHIM) dan pengangkatan anak tersebut tidak melalui penetapan Pengadilan Agama Kuala Tungkal melainkan hanya secara adat yang diketahui masyarakat tempat tinggal Alm. H. Zaini Bin H. Muhammad alias H. Jimam dan Almh. Hj. Fatimah Binti Abdurrahim;
4. Bahwa sewaktu Hj. Fatimah Binti Abdurrahim meninggal dunia pada tahun 1991 dan meninggalkan ahli waris yaitu:
  1. H. Zaini Bin H. Muhammad alias H. Jimam sebagai suami;
  2. Anak-anak dari almarhum Basri Bin Abdurrahim yaitu saudara laki-laki seibu seapak dengan Almh. Hj. Fatimah Binti Abdurrahim yaitu:
    - a. Fatmawati Binti Basri;
    - b. Nasri Bin Basri;
    - c. Si Is Bin Basri;
    - d. Si Lau Bin Basri;
    - e. Ashab Bin Basri;
  3. Anak-anak dari Almarhum Mahyudin bin Abdurrahim yaitu saudara laki-laki seibu seapak dengan Almh. Hj. Fatimah Binti Abdurrahim yaitu:

Putusan Nomor 536/Pdt.G/2021/PA.Ktl. - Hal. 4 dari 52 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tehut Bin Mahyudin;
  - b. Rustam Bin Mahyudin;
  - c. Ting Ah Binti Mahyudin ;
  - d. Mulyadi Bin Mahyudin ;
  - e. Masdiana Binti Mahyudin;
4. Anak-anak dari Almarhum Ruslan Bin Abdurrahim yaitu saudara laki-laki seibu seapak dengan Almh. Hj. Fatimah Binti Abdurrahim yaitu:
- a. Saudah Binti Ruslan;
  - b. Rusna Binti Ruslan;
  - c. Hamidah Binti Ruslan;
  - d. Ahmad Sauni Bin Ruslan;
  - e. Asmadi Bin Ruslan;
5. Anak-anak dari Almarhumah NUR IN yaitu saudara perempuan seibu seapak dengan Almh. Hj. Fatimah Binti Abdurrahim yaitu :
- a. Nurdiana Binti Syam;
  - b. Efendi Bin Syam;
  - c. Ashar Bin Syam;
  - d. Nurdiah Binti Syam;
  - e. Murtadi Bin Syam;
  - f. Nurbaiti Binti Syam;
  - g. Asmidar Binti Syam;
  - h. Meli Binti Syam;
  - i. Rusli Bin Syam;
  - j. Gadis binti Syam;
5. Bahwa terhadap harta peninggalan yang ditinggalkan oleh almh. Hj. Fatimah Binti Abdurrahim telah dibagi oleh Alm. H. Zaini Bin H. Muhammad alias H. Jimam semasa hidupnya kepada ahli waris almh. Hj. Fatimah Binti Abdurrahim sesuai dengan Surat Keterangan Pembahagian Harta pada tanggal 29 Mei 1995, yang dalam surat tersebut Alm. H. Zaini Bin H. Muhammad alias H. Jimam sebagai pihak pertama dan ahli waris Almh. Hj. Fatimah Binti Abdurrahim yang diwakili oleh Nur'aini Binti A. Rahim,

Putusan Nomor 536/Pdt.G/2021/PA.Ktl. - Hal. 5 dari 52 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahyudin Bin A. Rahim dan Hasan Basri bin A. Rahim sebagai pihak kedua  
Telah menerima harta peninggalan dari Hj. Fatimah Binti Abdurrahim;

6. Bahwa sesudah almh. Hj. Fatimah Binti Abdurrahim meninggal dunia,  
Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama antara H. Zaini bin H.  
Muhammad alias H. Jimam dengan alm. Hj. Fatimah Binti Abdurrahim dan  
demikian juga sesudah alm. H. Zaini Bin Muhammad alias H. Jimam  
meninggal dunia pada tahun 2005, Tergugat tetap tinggal di rumah tersebut  
sampai gugatan ini diajukan ke Pengadilan Agama Kuala Tungkal;

7. Bahwa pada tahun 2005 Alm. H. Zaini Bin H. Muhammad alias H. Jimam  
meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris yaitu :

1. Ahli waris pengganti dari Almarhum ALWI BIN H. MUHAMMAD  
alias H. JIMAM yaitu saudara laki- laki seibu seapak dari Alm. H. Zaini  
Bin H. Muhammad alias H. Jimam yaitu:
  - a. LAHMUDIN BIN ALWI;
  - b. NURSIHAN BINTI ALWI;
2. Ahli waris pengganti dari almarhumah IYUN BINTI H.  
MUHAMMAD alias H. JIMAM yaitu saudara perempuan seibu seapak  
dari alm. H. Zaini bin H. Muhammad alias H. Jimam Yaitu:
  - a. ABDUL GAFAR BIN H. Abdurrahman;
  - b. MUSTAFA BIN H. Abdurrahman;
  - c. SAMSIAH BINTI H. Abdurrahman;
3. Ahli waris pengganti dari almarhumah MARIAM BINTI H.  
MUHAMMAD alias H. JIMAM yaitu saudara perempuan seibu seapak  
dari Alm. H. Zaini Bin H. Muhammad alias H. Jimam yaitu:
  - a. HAIRINA BINTI AZIZ
4. Ahli Waris Pengganti dari almarhumah AMINAH BINTI H.  
MUHAMMAD alias H. JIMAM yaitu saudara perempuan seibu seapak  
dari Alm. H. Zaini Bin H. MUHAMMAD alias H. JIMAM yaitu:
  - a. THAMRIN BIN MAJID;
  - b. NURHAYATI BINTI MAJID;
  - c. RUSNIAH BINTI MAJID;

Putusan Nomor 536/Pdt.G/2021/PA.Ktl. - Hal. 6 dari 52 hal.



5. Ahli waris Pengganti dari almarhumah MARBIAH BINTI H. MUHAMMAD ALIAS H. JIMAM yaitu saudara perempuan seibu seapak dari alm. H. Zaini Bin H. Muhammad alias H. Jimam yaitu:

- a. NURDIANA BINTI MATTURIDI;
- b. SYAIFUL BIN MATTURIDI;
- c. ANDIKA PUTRA BIN MATTURIDI;

6. Ahli waris Pengganti dari Hj. KHAIRIYAH BINTI H. MUHAMMAD alias H. JIMAM yaitu saudara perempuan seibu seapak dari alm. H. Zaini Bin H. MUHAMMAD alias H. JIMAM yaitu:

- a. AHMAD TARMIZI BIN H. TAJUDIN;

8. Bahwa semua ahli waris dari Alm. H. Zaini Bin H. Muhammad alias H. Jimam di atas keturunan saudara laki-laki dari H. Zaini Bin H. Muhammad alias H. Jimam adalah Lahmudin Bin Alwi dan Nursihan Binti Alwi (Penggugat I) Anak dari alm. Alwi Bin H. Muhammad Alias H. Jimam;

9. Bahwa sewaktu alm. H. ZAINI BIN H. MUHAMMAD alias H. JIMAM ada meninggalkan harta-harta peninggalan yang belum dibagi waris kepada ahli waris yang berhak yaitu berupa barang-barang yang tidak bergerak dan barang yang bergerak yaitu :

1. Sebidang tanah yang berlokasi dibelakang SMPN 3 Tungkal ulu, dengan Panjang 127 M dan Lebar 64 M yang terletak di Rt.17, Kel.Dusun Kebun dengan batas-batas:

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Lengku;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Gedung SMPN 3;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Anang;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kebun Kelapa Sawit M.Naut;

Harganya ditaksir/diperkirakan Rp.200.000.000 ( dua ratus juta rupiah);

2. Sebidang tanah perkebunan yang berlokasi disamping bedeng Asmuni, dengan Panjang 20 M dan Lebar 8 M yang terletak di RT.10, Kel.Dusun Kebun, Kecamatan Batang Asam, dengan batas-batas:

- Sebelah Barat berbatasan dengan Kebun Duku Asmuni;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Kelurahan;

Putusan Nomor 536/Pdt.G/2021/PA.Ktl. - Hal. 7 dari 52 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatasan dengan Kebun Duku Rojak;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kebun Duku Aslina;

Harganya ditaksir /diperkirakan Rp.100.000.000,-(Seratus juta rupiah);

3. Sebidang tanah perumahan yang disamping Gedung SMAN 3 Tungkal Ulu, yang terletak di RT.16, Kel.Dusun Kebun, Kecamatan Batang Asam, dengan Batas-batas;

- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Hj.Yun/Isai;
- Sebelah Utara berbatasan dengan H.Suandi;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Kelurahan;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Kelurahan;

Harganya ditaksir/diperkirakan Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah);

4. Sebidang tanah yang berlokasi di SMAN 3 Tungkal Ulu,dengan luas 23.280 M2 yang terletak di RT.16, Kel.Dusun Kebun, Kecamatan Batang Asam, dengan Batas-batas;

- Sebelah Barat berbatasan dengan Perumahan Warga;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Lintas Timur;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Kelurahan;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Kelurahan;

Harga ditaksir /diperkirakan Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah);

5. Sebuah rumah yang dihuni Bapak Marjoni dan Ibu Fatmawati, Panjang 25 M dan Lebar 10 M yang terletak di RT.05 Kel. Dusun Kebun, Kecamatan Batang Asam, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dengan batas-batas;

- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Heri;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Kelurahan;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Sarnudi/Hj.Ana;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Darwis;

Harganya ditaksir/diperkirakan Rp200.000.000,-( dua ratus juta rupiah);

6. Sebidang tanah Perumahan Dusun besar yang terletak di RT.08, Kel.Dusun Kebun, Kecamatan Batang Asam, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dengan Panjang 20 M dan Lebar 10 M, dengan batas-batas:

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Uteh meh/Masrah;

Putusan Nomor 536/Pdt.G/2021/PA.Ktl. - Hal. 8 dari 52 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah H.Sarnubi (Alm);
- Sebelah Timur berbatasan dengan Bujang Akip;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Kelurahan;

Harganya ditaksir/diperkirakan Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

7. Sebidang tanah kebun kelapa sawit PT.Agro KT.Salak, luas 1 Ha, yang terletak di RT.17, Kel.Dusun Kebun, Kecamatan Batang Asam dengan batas-batas:

- Sebelah Barat berbatasan dengan Triono;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Pak Komari;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Subuh;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Blok;

Harganya ditaksir/diperkirakan Rp. 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah);

8. Sebidang tanah Kebun Kelapa Sawit PT.Agro KT.Duku, Luas 2 Ha, yang terletak di RT.17, Kel.Dusun Kebun, Kecamatan Batang Asam, dengan batas-batas:

- Sebelah Barat berbatasan dengan Nas;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Blok;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Sungai tantang;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Pak Komari;

Harganya ditaksir/ diperkirakan Rp. 400.000.000,-(empat ratus juta rupiah);

9. Sebidang tanah yang berlokasi di Samping Mess PT. Makin Group (PSJ), Panjang 94 M dan Lebar 50 M Yang terletak di RT.02, Kel.Dusun Kebun, Kecamatan Batang Asam, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dengan batas-batas:

- Sebelah Barat berbatasan dengan Mess PT.Makin;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Lintas Timur;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Edi Yunus;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Perumahan Warga;

Harganya ditaksir/diperkirakan Rp.150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah);

Putusan Nomor 536/Pdt.G/2021/PA.Ktl. - Hal. 9 dari 52 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Sebidang tanah di depan SMP N 3 Tungkal Ulu/Kebun Duku dengan ukuran Panjang 50 M dan lebar 22 M terletak di kel. Dusun Kebuin , Kecamatan Batang Asam dengan batas-batas:

- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Masuk SMP;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Lintas Timur;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Anang Mahri;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Gedung SMP N 3;

Harganya ditaksir /diperkirakan Rp.100.000.000,- (Seratus juta rupiah);

11. Harta Peninggalan almarhum H.Zaini Bin H. MUHAMMAD ALIAS H. JIMAM berupa 8 (delapan) kartu di KUD Harapan Maju yang bermitra dengan PT.Makin dan 3 (tiga) kartu di KUD yang bermitra dengan PT. Agro, jika ditaksir harga jual 1 (satu) Kartu adalah @Rp.100.000.000,- x 11 kartu = Rp. 1.100.000.000;

12. Harta Peninggalan almarhum H.Zaini Bin H. MUHAMMAD ALIAS H. JIMAM berupa 8 (delapan) kartu di KUD Harapan Maju yang bermitra dengan PT.Makin:

- 1 (satu) Kartu jika ditaksir menghasilkan @Rp.2.000.000,- perbulan x 8 kartu = Rp.16.000.000,/ bulan;

- Bahwa Sejak kartu dipecah dari KUD tahun 2010, hasil kebun kelapa sawit tersebut diambil dan dinikmati Tergugat sampai gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Agama Kuala Tungkal sudah mencapai selama 131 Bulan;

Jadi jika dihitung @Rp.16.000.000,- x 131 bulan = Rp 2.096.000.000.- (dua milyar Sembilan puluh enam juta rupiah);

13. Harta peninggalan almarhum H. Zaini Bin H. MUHAMMAD ALIAS H. JIMAM berupa 3 (tiga) kartu di KUD yang bermitra dengan PT. Agro.

- 1 (satu) Kartu jika ditaksir menghasilkan @Rp 2.500.000,- perbulan x 3 kartu = Rp.7.500.000,- / bulan;

- Bahwa sejak Almarhum H. Zaini Bin H. Muhammad alias H. Jimam meninggal dunia pada tahun 2005, hasil kebun sawit tersebut diambil dan dinikmati oleh Tergugat (Fatmawati binti Basri ) sampai gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Agama Kuala Tungkal sudah

*Putusan Nomor 536/Pdt.G/2021/PA.Ktl. - Hal. 10 dari 52 hal.*



mencapai selama 191 bulan X Rp.7.500.000.- /bulan = Rp. 1.432.500.000.- ( satu milyar empat ratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah );

10. Bahwa semua harta tersebut diatas (angka 9 poin 1 s/d 13) berikut surat-suratnya sampai gugatan ini diajukan ke Pengadilan Agama Kuala Tungkal dikuasai oleh TERGUGAT (Fatmawati Binti Basri) dan semua hasil kebun (hasil kebun kelapa sawit 8 (delapan) Kartu yang bermitra dengan PT. Makin dan hasil kebun kelapa sawit 3 ( tiga ) kartu yang bermitra dengan PT. Agro) juga dinikmati oleh TERGUGAT yang jumlahnya secara keseluruhan dengan rincian:

Nilai harta: Rp 3.350.000.000,- + hasil 8 kartu: Rp 2.096.000.000.+ hasil 3 kartu: Rp 1.432.500.000,- = Rp 6.878.500.000.- (enam milyar delapan ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) sementara TERGUGAT adalah anak angkat dari alm. H. Zaini Bin H. Muhammad alias H. Jimam;

11. Bahwa harta yang ditinggalkan alm. H. ZAINI BIN H. MUHAMMAD alias H. Jimam apabila dinilai dengan uang, harta yang tidak bergerak senilai Rp 3.350.000.000.- (tiga milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) sedangkan harta bergerak senilai Rp. 3.528.500.000.- (tiga milyar lima ratus dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) sehingga jumlah harta peninggalan Alm. H. Zaini Bin H. Muhammad alias H. Jimam baik harta yang tidak bergerak maupun harta yang bergerak berjumlah Rp. 3.350.000.000.- + Rp 3.528.500.000 = Rp 6.878.500.000.- (enam milyar delapan ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);

12. Bahwa Penggugat I,II,III,IV,V dan Penggugat VI telah berupaya mengajak TERGUGAT untuk bermusyawarah untuk membagi harta peninggalan alm. H. Zaini Bin H. Muhammad alias H. Jimam namun tidak ditanggapi/ditolak pihak TERGUGAT, dan TERGUGAT merasa sebagai pewaris tunggal dari alm. H ZAINI BIN H. MUHAMMAD alias H. Jimam;

13. Bahwa menurut ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam *tidak mengenal anak angkat sebagai ahli waris* hal tersebut dapat dilihat pasal 174 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi:

Putusan Nomor 536/Pdt.G/2021/PA.Ktl. - Hal. 11 dari 52 hal.



1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

a. Menurut hubungan darah:

- Golongan laki-laki terdiri dari:

Ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;

- Golongan Perempuan Terdiri dari:

Ibu, anak Perempuan, saudara perempuan dan nenek;

b. Menurut Hubungan perkawinan terdiri dari:

- Duda;

- Janda;

Dari ketentuan diatas jelas TERGUGAT sebagai anak angkat BUKAN SEBAGAI AHLI WARIS dari Alm. H. Zaini Bin H. MUHAMMAD alias H. JIMAM;

14. Bahwa menurut pasal 210 Kompilasi Hukum Islam: *"Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga dihadapan dua orang saksi untuk dimiliki"*.

Dan sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.76 K/AG/1992 tanggal 23 Oktober 1993 yang isinya: *" Hibah yang melebihi 1/3 dari luas objek sengketa yang dihibahkan adalah bertentangan dengan ketentuan hukum;*

15. Bahwa tidak ada jalan lain bagi Penggugat I,II,III,IV,V dan Penggugat VI untuk memperoleh kepastian hukum tentang hak-hak Penggugat atas harta Peninggalan Alm. H. Zaini Bin H. Muhammad alias H. Jimam kecuali dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Kuala Tungkal untuk berkenan melakukan pembahagian harta peninggalan alm. H. Zaini Bin H. MUHAMMAD alias H. JIMAM kepada semua ahli waris yang berhak menerima sesuai dengan hukum faraid hukum Islam;

16. Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat I,II,III,IV,V dan Penggugat VI ini tidak sia-sia maka Penggugat I,II, III, IV, V, dan Penggugat VI memohon kepada Pengadilan Agama Kuala Tungkal untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas semua harta-harta

Putusan Nomor 536/Pdt.G/2021/PA.Ktl. - Hal. 12 dari 52 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peninggalan alm. H. Zaini Bin H. MUHAMMAD alias H. JIMAM sebab Penggugat berkeyakinan bahwa TERGUGAT akan mengalihkan, menggadaikan dan atau menggelapkan harta-harta yang tersebut dalam angka 9 poin 1 s/d 13 diatas, yaitu :

1. Sebidang tanah yang berlokasi dibelakang SMPN 3 Tungkal ulu, dengan Panjang 127 M dan Lebar 64 M yang terletak di Rt.17, Kel.Dusun Kebun dengan batas-batas:
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Lengku;
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Gedung SMPN 3;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Anang;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Kebun Kelapa Sawit M.Naut;
2. Sebidang tanah perkebunan yang berlokasi disamping bedeng Asmuni, dengan Panjang 20 M dan Lebar 8 M yang terletak di RT.10, Kel.Dusun Kebun, Kecamatan Batang Asam, dengan batas-batas:
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Kebun Duku Asmuni;
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Kelurahan;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Kebun Duku Rojak;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Kebun Duku Aslina;
3. Sebidang tanah perumahan yang disamping Gedung SMAN 3 Tungkal Ulu, yang terletak di RT.16, Kel.Dusun Kebun, Kecamatan Batang Asam, dengan Batas-batas:
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Hj.Yun/Isai;
  - Sebelah Utara berbatasan dengan H.Suandi;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Kelurahan;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Kelurahan;
4. Sebidang tanah yang berlokasi di SMAN 3 Tungkal Ulu,dengan luas 23.280 M2 yang terletak di RT.16, Kel.Dusun Kebun, Kecamatan Batang Asam, dengan Batas-batas:
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Perumahan Warga;
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Lintas Timur;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Kelurahan;

Putusan Nomor 536/Pdt.G/2021/PA.Ktl. - Hal. 13 dari 52 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Kelurahan;
5. Sebuah rumah yang dihuni Bapak Marjoni dan Ibu Fatmawati, Panjang 25 M dan Lebar 10 M yang terletak di RT.05 Kel. Dusun Kebun, Kecamatan Batang Asam, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dengan batas-batas;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Heri;
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Kelurahan;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Sarnudi/Hj.Ana;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Darwis;
6. Sebidang tanah Perumahan Dusun besar yang terletak di RT.08, Kel.Dusun Kebun, Kecamatan Batang Asam, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dengan Panjang 20 M dan Lebar 10 M, dengan batas-batas:
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Uteh meh/Masrah;
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah H.Sarnubi (Alm);
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Bujang Akip;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Kelurahan;
7. Sebidang tanah kebun kelapa sawit PT.Agro KT.Salak, luas 1 Ha, yang terletak di RT.17, Kel.Dusun Kebun, Kecamatan Batang Asam dengan batas-batas:
- Sebelah Barat berbatasan dengan Triono;
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Pak Komari;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Subuh;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Blok;
8. Sebidang tanah Kebun Kelapa Sawit PT.Agro KT.Duku, Luas 2 Ha, yang terletak di RT.17, Kel.Dusun Kebun, Kecamatan Batang Asam, dengan batas-batas;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Nas;
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Blok;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Sungai tantang;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Pak Komari;
9. Sebidang tanah yang berlokasi di Samping Mess PT. Makin Group (PSJ), Panjang 94 M dan Lebar 50 M Yang terletak di RT.02, Kel.Dusun

Putusan Nomor 536/Pdt.G/2021/PA.Ktl. - Hal. 14 dari 52 hal.



Kebun, Kecamatan Batang Asam, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dengan batas-batas:

- Sebelah Barat berbatasan dengan Mess PT.Makin;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Lintas Timur;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Edi Yunus;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Perumahan Warga;

10. Sebidang tanah di depan SMP N 3 Tungkal Ulu/Kebun Duku dengan ukuran Panjang 50 M dan lebar 22 M terletak di kel. Dusun Kebuin, Kecamatan Batang Asam dengan batas-batas:

- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Masuk SMP;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Lintas Timur;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Anang Mahri;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Gedung SMP N 3;

11. Harta Peninggalan almarhum H.Zaini Bin H. MUHAMMAD ALIAS H. JIMAM berupa 8 (delapan) kartu di KUD Harapan Maju yang bermitra dengan PT.Makin dan 3 (tiga) kartu di KUD yang bermitra dengan PT. Agro;

12. Hasil Harta Peninggalan almarhum H.Zaini Bin H. MUHAMMAD ALIAS H. JIMAM berupa 8 (delapan) kartu di KUD Harapan Maju yang bermitra dengan PT.Makin. @Rp.16.000.000.- x 131 bulan = Rp 2.096.000.000.- (dua milyar Sembilan puluh enam juta rupiah);

13. Hasil Harta peninggalan almarhum H. Zaini Bin H. MUHAMMAD ALIAS H. JIMAM berupa 3 (tiga) kartu di KUD yang bermitra dengan PT. Agro. 191 bulan X Rp.7.500.000.- /bulan = Rp. 1.432.500.000.- ( satu milyar empat ratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah );

17. Bahwa apabila Tergugat tidak mau secara sukarela mematuhi isi putusan perkara ini, maka beralasan hukum bila mana Tergugat dihukum membayar uang paksa (dwaangsoom) sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) perhari atas keterlambatan/kelalaian untuk melaksanakan isi putusan ini terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;

18. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti yang otentik dan didukung dengan keterangan saksi-saksi sehingga telah

Putusan Nomor 536/Pdt.G/2021/PA.Ktl. - Hal. 15 dari 52 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada banding maupun kasasi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan di atas maka dengan hormat, Penggugat I,II,III,IV,V dan Penggugat VI memohon kepada ketua Pengadilan Agama Kuala Tungkal c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat (Fatmawati Binti Basri) tidak berhak atas harta warisan peninggalan H. Zaini bin H. Muhammad alias H. Jimam.
3. Menyatakan Tergugat (Fatmawati Binti Basri) bukan sebagai ahli waris dari H. Zaini bin H. Muhammad alias H. Jimam.
4. Menetapkan :
  - 4.1 : Lahmudin Bin Alwi
  - 4.2 : Nursihan Binti Alwi
  - 4.3 : Abdul Gafar Bin H. Abdurrahman
  - 4.4 : Mustofa Bin H.Abdurrahman
  - 4.5 : Samsiah Binti H.Abdurrahman
  - 4.6 : Hairina Binti Aziz
  - 4.7 : Tamrin Bin Majid
  - 4.8 : Nurhayati Binti Majid
  - 4.9 : Rusniah Binti Majid
  - 4.10 : Nurdiana Binti Matturidi
  - 4.11 : Syaiful Anwar Bin Matturidi
  - 4.12 : Andika Putra Bin Matturidi
  - 4.13 : Ahmad Tarmizi Bin H. Tajudin

Sebagai ahli waris dari almarhum H. Zaini Bin H.Muhammad alias H.Jimam;

5. Menetapkan harta-harta yang terdapat pada angka 9 poin 1 s/d 14 berupa harta peninggalan Alm. H. Zaini Bin H. MUHAMMAD alias H. JIMAM berupa :

Putusan Nomor 536/Pdt.G/2021/PA.Ktl. - Hal. 16 dari 52 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sebidang tanah yang berlokasi dibelakang SMPN 3 Tungkal ulu, dengan Panjang 127 M dan Lebar 64 M yang terletak di Rt.17, Kel.Dusun Kebun dengan batas-batas:
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Lengku;.
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Gedung SMPN 3;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Anang;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Kebun Kelapa Sawit M.Naut;
2. Sebidang tanah perkebunan yang berlokasi disamping bedeng Asmuni, dengan Panjang 20 M dan Lebar 8 M yang terletak di RT.10, Kel.Dusun Kebun, Kecamatan Batang Asam, dengan batas-batas:
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Kebun Duku Asmuni;
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Kelurahan;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Kebun Duku Rojak;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Kebun Duku Aslina;
3. Sebidang tanah perumahan yang disamping Gedung SMAN 3 Tungkal Ulu, yang terletak di RT.16, Kel.Dusun Kebun, Kecamatan Batang Asam, dengan Batas-batas;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Hj.Yun/Isai;
  - Sebelah Utara berbatasan dengan H.Suandi;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Kelurahan;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Kelurahan;
4. Sebidang tanah yang berlokasi di SMAN 3 Tungkal Ulu,dengan luas 23.280 M2 yang terletak di RT.16, Kel.Dusun Kebun, Kecamatan Batang Asam, dengan Batas-batas;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Perumahan Warga;
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Lintas Timur;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Kelurahan;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Kelurahan;
5. Sebuah rumah yang dihuni Bapak Marjoni dan Ibu Fatmawati, Panjang 25 M dan Lebar 10 M yang terletak di RT.05 Kel. Dusun Kebun,

Putusan Nomor 536/Pdt.G/2021/PA.Ktl. - Hal. 17 dari 52 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Batang Asam, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dengan batas-batas;

- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Heri;
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Kelurahan;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Sarnudi/Hj.Ana;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Darwis;
6. Sebidang tanah Perumahan Dusun besar yang terletak di RT.08, Kel.Dusun Kebun, Kecamatan Batang Asam, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dengan Panjang 20 M dan Lebar 10 M, dengan batas-batas:
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Uteh meh/Masrah;
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah H.Sarnubi (Alm);
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Bujang Akip;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Kelurahan;
7. Sebidang tanah kebun kelapa sawit PT.Agro KT.Salak, luas 1 Ha, yang terletak di RT.17, Kel.Dusun Kebun, Kecamatan Batang Asam dengan batas-batas:
- Sebelah Barat berbatasan dengan Triono;
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Pak Komari;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Subuh;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Blok;
8. Sebidang tanah Kebun Kelapa Sawit PT.Agro KT.Duku, Luas 2 Ha, yang terletak di RT.17, Kel.Dusun Kebun, Kecamatan Batang Asam, dengan batas-batas:
- Sebelah Barat berbatasan dengan Nas;
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Blok;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Sungai tantang;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Pak Komari;
9. Sebidang tanah yang berlokasi di Samping Mess PT. Makin Group (PSJ), Panjang 94 M dan Lebar 50 M Yang terletak di RT.02, Kel.Dusun Kebun, Kecamatan Batang Asam, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dengan batas-batas:
- Sebelah Barat berbatasan dengan Mess PT.Makin;

Putusan Nomor 536/Pdt.G/2021/PA.Ktl. - Hal. 18 dari 52 hal.



- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Lintas Timur;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Edi Yunus;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Perumahan Warga;

10. Sebidang tanah di depan SMP N 3 Tungkal Ulu/Kebun Duku dengan ukuran Panjang 50 M dan lebar 22 M terletak di kel. Dusun Kebuin, Kecamatan Batang Asam dengan batas-batas:

- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Masuk SMP;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Lintas Timur;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Anang Mahri;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Gedung SMP N 3;

11. Harta Peninggalan almarhum H.Zaini Bin H. MUHAMMAD ALIAS H. JIMAM berupa 8 (delapan) kartu di KUD Harapan Maju yang bermitra dengan PT.Makin dan 3 (tiga) kartu di KUD yang bermitra dengan PT. Agro;

12. Hasil Harta Peninggalan almarhum H.Zaini Bin H. MUHAMMAD ALIAS H. JIMAM berupa 8 (delapan) kartu di KUD Harapan Maju yang bermitra dengan PT.Makin. @Rp.16.000.000.- x 131 bulan = Rp 2.096.000.000.- (dua milyar Sembilan puluh enam juta rupiah);

13. Hasil Harta peninggalan almarhum H. Zaini Bin H. MUHAMMAD ALIAS H. JIMAM berupa 3 (tiga) kartu di KUD yang bermitra dengan PT. Agro. 191 bulan X Rp.7.500.000.- /bulan = Rp. 1.432.500.000.- ( satu milyar empat ratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah );

6. Menyatakan sah dan berharga menurut hukum atas sita jaminan Conservatoir beslag terhadap harta-harta angka 9 poin 1 s/d 13 peninggalan almarhum H.Zaini Bin H. Muhammad alias H. Jimam, berupa:

1. Sebidang tanah yang berlokasi dibelakang SMPN 3 Tungkal ulu, dengan Panjang 127 M dan Lebar 64 M yang terletak di Rt.17, Kel.Dusun Kebun dengan batas-batas:

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Lengku;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Gedung SMPN 3;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Anang;

Putusan Nomor 536/Pdt.G/2021/PA.Ktl. - Hal. 19 dari 52 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kebun Kelapa Sawit M.Naut;
2. Sebidang tanah perkebunan yang berlokasi disamping bedeng Asmuni, dengan Panjang 20 M dan Lebar 8 M yang terletak di RT.10, Kel.Dusun Kebun, Kecamatan Batang Asam, dengan batas-batas:
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Kebun Duku Asmuni;
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Kelurahan;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Kebun Duku Rojak;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Kebun Duku Aslina;
3. Sebidang tanah perumahan yang disamping Gedung SMAN 3 Tungkal Ulu, yang terletak di RT.16, Kel.Dusun Kebun, Kecamatan Batang Asam, dengan Batas-batas;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Hj.Yun/Isai;
  - Sebelah Utara berbatasan dengan H.Suandi;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Kelurahan;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Kelurahan;
4. Sebidang tanah yang berlokasi di SMAN 3 Tungkal Ulu,dengan luas 23.280 M2 yang terletak di RT.16, Kel.Dusun Kebun, Kecamatan Batang Asam, dengan Batas-batas;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Perumahan Warga;
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Lintas Timur;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Kelurahan;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Kelurahan;
5. Sebuah rumah yang dihuni Bapak Marjoni dan Ibu Fatmawati, Panjang 25 M dan Lebar 10 M yang terletak di RT.05 Kel. Dusun Kebun, Kecamatan Batang Asam, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dengan batas-batas;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Heri;
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Kelurahan;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Sarnudi/Hj.Ana;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Darwis;

Putusan Nomor 536/Pdt.G/2021/PA.Ktl. - Hal. 20 dari 52 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Sebidang tanah Perumahan Dusun besar yang terletak di RT.08, Kel.Dusun Kebun, Kecamatan Batang Asam, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dengan Panjang 20 M dan Lebar 10 M, dengan batas-batas:
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Uteh meh/Masrah;
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah H.Sarnubi (Alm);
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Bujang Akip;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Kelurahan;
7. Sebidang tanah kebun kelapa sawit PT.Agro KT.Salak, luas 1 Ha, yang terletak di RT.17, Kel.Dusun Kebun, Kecamatan Batang Asam dengan batas-batas:
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Triono;
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Pak Komari;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Subuh;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Blok;
8. Sebidang tanah Kebun Kelapa Sawit PT.Agro KT.Duku, Luas 2 Ha, yang terletak di RT.17, Kel.Dusun Kebun, Kecamatan Batang Asam, dengan batas-batas:
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Nas;
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Blok;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Sungai tantang;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Pak Komari;
9. Sebidang tanah yang berlokasi di Samping Mess PT. Makin Group (PSJ), Panjang 94 M dan Lebar 50 M Yang terletak di RT.02, Kel.Dusun Kebun, Kecamatan Batang Asam, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dengan batas-batas:
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Mess PT.Makin;
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Lintas Timur;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Edi Yunus;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Perumahan Warga;
10. Sebidang tanah di depan SMP N 3 Tungkal Ulu/Kebun Duku dengan ukuran Panjang 50 M dan lebar 22 M terletak di kel. Dusun Kebuin, Kecamatan Batang Asam dengan batas-batas:

Putusan Nomor 536/Pdt.G/2021/PA.Ktl. - Hal. 21 dari 52 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Masuk SMP;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Lintas Timur;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Anang Mahri;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Gedung SMP N 3;

11. Harta Peninggalan almarhum H.Zaini Bin H. MUHAMMAD ALIAS H. JIMAM berupa 8 (delapan) kartu di KUD Harapan Maju yang bermitra dengan PT.Makin dan 3 (tiga) kartu di KUD yang bermitra dengan PT. Agro;

12. Hasil Harta Peninggalan almarhum H.Zaini Bin H. MUHAMMAD ALIAS H. JIMAM berupa 8 (delapan) kartu di KUD Harapan Maju yang bermitra dengan PT.Makin. @Rp.16.000.000.- x 131 bulan = Rp 2.096.000.000.- (dua milyar Sembilan puluh enam juta rupiah);

13. Hasil Harta peninggalan almarhum H. Zaini Bin H. MUHAMMAD ALIAS H. JIMAM berupa 3 (tiga) kartu di KUD yang bermitra dengan PT. Agro. 191 bulan X Rp.7.500.000.- /bulan = Rp. 1.432.500.000.- ( satu milyar empat ratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah );

7. Menyatakan Penggugat I ,II,III,IV,V dan Penggugat VI adalah ahli waris yang berhak atas harta peninggalan alm. H. Zaini Bin H. Muhammad alias H. Jimam;

8. Menetapkan bahagian masing-masing Penggugat I,II,III,IV,V dan Penggugat VI sesuai dengan hukum faraid hukum Islam;

9. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan hasil kebun sawit peninggalan Alm. H.Zaini Bin H.Muhammad alias H.Jimam yang 8 ( delapan) Kartu bermitra dengan PT. Makin dan 3 ( tiga ) Kartu yang bermitra dengan PT. Agro sebesar Rp. 3.528.500.000.- (tiga milyar lima ratus dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) seketika, sekaligus tanpa syarat apa pun;

10. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan harta peninggalan Alm. H. Zaini Bin Muhammad alias H. Jimam:

1. Sebidang tanah yang berlokasi dibelakang SMPN 3 Tungkal ulu, dengan Panjang 127 M dan Lebar 64 M yang terletak di Rt.17, Kel.Dusun Kebun dengan batas-batas:

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Lengkuai;

Putusan Nomor 536/Pdt.G/2021/PA.Ktl. - Hal. 22 dari 52 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan Gedung SMPN 3;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Anang;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Kebun Kelapa Sawit M.Naut;
2. Sebidang tanah perkebunan yang berlokasi disamping bedeng Asmuni, dengan Panjang 20 M dan Lebar 8 M yang terletak di RT.10, Kel.Dusun Kebun, Kecamatan Batang Asam, dengan batas-batas:
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kebun Duku Asmuni;
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Kelurahan;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Kebun Duku Rojak;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Kebun Duku Aslina;
3. Sebidang tanah perumahan yang disamping Gedung SMAN 3 Tungkal Ulu, yang terletak di RT.16, Kel.Dusun Kebun, Kecamatan Batang Asam, dengan Batas-batas;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Hj.Yun/Isai;
  - Sebelah Utara berbatasan dengan H.Suandi;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Kelurahan;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Kelurahan;
4. Sebidang tanah yang berlokasi di SMAN 3 Tungkal Ulu,dengan luas 23.280 M2 yang terletak di RT.16, Kel.Dusun Kebun, Kecamatan Batang Asam, dengan Batas-batas;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Perumahan Warga;
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Lintas Timur;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Kelurahan;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Kelurahan;
5. Sebuah rumah yang dihuni Bapak Marjoni dan Ibu Fatmawati, Panjang 25 M dan Lebar 10 M yang terletak di RT.05 Kel. Dusun Kebun, Kecamatan Batang Asam, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dengan batas-batas;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Heri;
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Kelurahan;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Sarnudi/Hj.Ana;

Putusan Nomor 536/Pdt.G/2021/PA.Ktl. - Hal. 23 dari 52 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Darwis;
- 6. Sebidang tanah Perumahan Dusun besar yang terletak di RT.08, Kel.Dusun Kebun, Kecamatan Batang Asam, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dengan Panjang 20 M dan Lebar 10 M, dengan batas-batas:
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Uteh meh/Masrah;
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah H.Sarnubi (Alm);
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Bujang Akip;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Kelurahan;
- 7. Sebidang tanah kebun kelapa sawit PT.Agro KT.Salak, luas 1 Ha, yang terletak di RT.17, Kel.Dusun Kebun, Kecamatan Batang Asam dengan batas-batas:
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Triono;
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Pak Komari;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Subuh;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Blok;
- 8. Sebidang tanah Kebun Kelapa Sawit PT.Agro KT.Duku, Luas 2 Ha, yang terletak di RT.17, Kel.Dusun Kebun, Kecamatan Batang Asam, dengan batas-batas:
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Nas;
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Blok;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Sungai tantang;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Pak Komari;
- 9. Sebidang tanah yang berlokasi di Samping Mess PT. Makin Group (PSJ), Panjang 94 M dan Lebar 50 M Yang terletak di RT.02, Kel.Dusun Kebun, Kecamatan Batang Asam, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dengan batas-batas:
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Mess PT.Makin;
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Lintas Timur;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Edi Yunus;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Perumahan Warga;

Putusan Nomor 536/Pdt.G/2021/PA.Ktl. - Hal. 24 dari 52 hal.



10. Sebidang tanah di depan SMP N 3 Tungkal Ulu/Kebun Duku dengan ukuran Panjang 50 M dan lebar 22 M terletak di kel. Dusun Kebuin , Kecamatan Batang Asam dengan batas-batas:

- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Masuk SMP;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Lintas Timur;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Anang Mahri;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Gedung SMP N 3;

11. Harta Peninggalan almarhum H.Zaini Bin H. MUHAMMAD ALIAS H. JIMAM berupa 8 (delapan) kartu di KUD Harapan Maju yang bermitra dengan PT.Makin dan 3 (tiga) kartu di KUD yang bermitra dengan PT. Agro;

12. Hasil Harta Peninggalan almarhum H.Zaini Bin H. MUHAMMAD ALIAS H. JIMAM berupa 8 (delapan) kartu di KUD Harapan Maju yang bermitra dengan PT.Makin. @Rp.16.000.000.- x 131 bulan = Rp 2.096.000.000.- (dua milyar Sembilan puluh enam juta rupiah);

13. Hasil Harta peninggalan almarhum H. Zaini Bin H. MUHAMMAD ALIAS H. JIMAM berupa 3 (tiga) kartu di KUD yang bermitra dengan PT. Agro. 191 bulan X Rp.7.500.000.- /bulan = Rp. 1.432.500.000.- ( satu milyar empat ratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah );

**11.** Menghukum TERGUGAT atau pihak lain untuk menyerahkan bahagian dari Penggugat I,II,III,IV.V dan Penggugat VI atas harta peninggalan alm. H. Zaini Bin H. Muhammad alias H. Jimam baik hasil nilai harta tidak bergerak dan nilai harta bergerak, jika dinilai dengan uang sebesar Rp. 3.350.000.000,- + Rp 3.528.500.000,- = Rp. 6.878.500.000,- (enam milyar delapan ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) seketika tanpa syarat apa pun;

**12.** Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari atas keterlambatan/ kelalaian Tergugat melaksanakan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

**13.** Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada banding atau kasasi;

Putusan Nomor 536/Pdt.G/2021/PA.Ktl. - Hal. 25 dari 52 hal.



14. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Kuala Tungkal yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan pihak Penggugat didampingi Kuasanya dan pihak Tergugat didampingi Kuasanya telah datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak Penggugat dan pihak Tergugat pada setiap persidangan dengan menyampaikan nasihat dan pandangan tentang dampak positif penyelesaian perkara ini melalui musyawarah secara *non litigasi* dengan mengedepankan nilai-nilai kekeluargaan, namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan pihak Penggugat dan pihak Tergugat untuk menempuh upaya mediasi dengan mediator yaitu Zakaria Ansori, S.H.I, M.H., namun berdasarkan Laporan Mediasi tanggal 11 Januari 2022, upaya mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai antara pihak Penggugat dengan pihak Tergugat;

Bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka proses beracara dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara yang diawali dengan pembacaan surat gugatan pihak Penggugat yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuala Tungkal Nomor 536/Pdt.G/2021/PA.Ktl., tanggal 29 November 2021 yang isinya tetap dipertahankan oleh pihak Penggugat dengan adanya perubahan terhadap gugatan mengenai tuntutan atau petitum sebagaimana yang telah tertuang di dalam Berita Acara Sidang perkara *a quo*; yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Setelah Petitum pada angka 10 ditambahkan angka 11 dan 12 :
  11. Menyatakan hasil kebun sawit 8 (delapan) kartu yang bermitra dengan PT.Makin dan 3 (tiga) kartu yang bermitra dengan PT.Agro sejak Gugatan ini dimasukkan dan seterusnya hasil dari 8 (delapan) kartu dan 3 (tiga) kartu tersebut ditetapkan sebagai harta warisan.
  12. Menghukum Tergugat tidak mengambil hasil kebun sawit 8 (delapan) kartu pada PT.Makin dan 3 (tiga) kartu pada PT.Agro dan

Putusan Nomor 536/Pdt.G/2021/PA.Ktl. - Hal. 26 dari 52 hal.



tetap berada pada KUD masing-masing perusahaan sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

- Dan yang semula pada gugatan setelah petitum 10 tertulis angka 11,12,13,14 Menjadi angka 13,14,15,16 yaitu:

**13.** Menghukum TERGUGAT atau pihak lain untuk menyerahkan bahagian dari Penggugat I,II,III,IV.V dan Penggugat VI atas harta peninggalan alm. H. Zaini Bin H. Muhammad alias H. Jimam baik hasil nilai harta tidak bergerak dan nilai harta bergerak, jika dinilai dengan uang sebesar Rp. 3.350.000.000,- + Rp 3.528.500.000,- = Rp. 6.878.500.000,- (enam milyar delapan ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) seketika tanpa syarat apa pun.

**14.** Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari atas keterlambatan/kelalaian Tergugat melaksanakan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

**15.** Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada banding maupun kasasi.

**16.** Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

#### SEHINGGA PETITUM MENJADI

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat (Fatmawati Binti Basri) tidak berhak atas harta warisan peninggalan H. Zaini bin H. Muhammad alias H. Jimam.
3. Menyatakan Tergugat (Fatmawati Binti Basri) bukan sebagai ahli waris dari H. Zaini bin H. Muhammad alias H. Jimam.
4. Menetapkan :
  - 4.1 : Lahmudin Bin Alwi
  - 4.2 : Nursihan Binti Alwi
  - 4.3 : Abdul Gafar Bin H. Abdurrahman
  - 4.4 : Mustofa Bin H. Abdurrahman

Putusan Nomor 536/Pdt.G/2021/PA.Ktl. - Hal. 27 dari 52 hal.



- 4.5 : Samsiah Binti H.Abdurrahman  
4.6 : Hairina Binti Aziz  
4.7 : Tamrin Bin Majid  
4.8 : Nurhayati Binti Majid  
4.9 : Rusniah Binti Majid

4.10: Nurdiana Binti Matturidi

4.11: Syaiful Anwar Bin Matturidi

4.12: Andika Putra Bin Matturidi

4.13: Ahmad Tarmizi Bin H. Tajudin

Sebagai ahli waris dari almarhum H. Zaini Bin H. Muhammad alias H. Jimam;

5. Menetapkan harta-harta yang terdapat pada angka 9 poin 1 s/d 14 berupa harta peninggalan Alm. H. Zaini Bin H. MUHAMMAD alias H. JIMAM berupa :

1. Sebidang tanah yang berlokasi dibelakang SMPN 3 Tungkal ulu, dengan Panjang 127 M dan Lebar 64 M yang terletak di Rt.17, Kel.Dusun Kebun dengan batas-batas:

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Lengku
- Sebelah Utara berbatasan dengan Gedung SMPN 3
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Anang
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kebun Kelapa Sawit

M.Naut.

2. Sebidang tanah perkebunan yang berlokasi disamping bedeng Asmuni, dengan Panjang 20 M dan Lebar 8 M yang terletak di RT.10, Kel.Dusun Kebun, Kec.Batang Asam, dengan batas-batas:

- Sebelah Barat berbatasan dengan Kebun Duku Asmuni
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Kelurahan
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kebun Duku Rojak
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kebun Duku Aslina

3. Sebidang tanah perumahan yang disamping Gedung SMAN 3 Tungkal Ulu, yang terletak di RT.16, Kel.Dusun Kebun, Kec.Batang Asam, dengan Batas- batas:

Putusan Nomor 536/Pdt.G/2021/PA.Ktl. - Hal. 28 dari 52 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Hj.Yun/Isai
- Sebelah Utara berbatasan dengan H.Suandi
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Kelurahan
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Kelurahan

4. Sebidang tanah yang berlokasi di SMAN 3 Tungkal Ulu, dengan luas 23.280 M2 yang terletak di RT.16, Kel.Dusun Kebun, Kec.Batang Asam, dengan Batas-batas;

- Sebelah Barat berbatasan dengan Perumahan Warga
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Lintas Timur
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Kelurahan
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Kelurahan

5. Sebuah rumah yang dihuni Bapak Marjoni dan Ibu Fatmawati, Panjang 25 M dan Lebar 10 M yang terletak di RT.05 Kel. Dusun Kebun, Kec.Batang asam, Kab.Tanjung Jabung Barat, dengan batas-batas;

- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Heri
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Kelurahan
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Sarnudi/Hj.Ana
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Darwis.

6. Sebidang tanah Perumahan Dusun besar yang terletak di RT.08, Kel.Dusun Kebun, Kec.Batang Asam, Kab.Tanjung Jabung Barat, dengan Panjang 20 M dan Lebar 10 M, dengan batas-batas:

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Uteh meh/Masrah,
- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah H.Sarnubi (Alm)
- Sebelah Timur berbatasan dengan Bujang Akip,
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Kelurahan.

7. Sebidang tanah kebun kelapa sawit PT.Agro KT.Salak, Luas 1 Ha, yang terletak di RT.17, Kel.Dusun Kebun, Kec.Batang Asam dengan batas-batas:

- Sebelah Barat berbatasan dengan Triono
- Sebelah Utara berbatasan dengan Pak Komari
- Sebelah Timur berbatasan dengan Subuh

Putusan Nomor 536/Pdt.G/2021/PA.Ktl. - Hal. 29 dari 52 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Blok.

**8.** Sebidang tanah Kebun Kelapa Sawit PT.Agro KT.Duku, Luas 2 Ha, yang terletak di RT.17, Kel.Dusun Kebun, Kec.Batang asam, dengan batas-batas;

- Sebelah Barat berbatasan dengan Nas
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Blok
- Sebelah Timur berbatasan dengan Sungai tantang
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Pak Komari.

**9.** Sebidang tanah yang berlokasi di Samping Mess PT. Makin Group (PSJ), Panjang 94 M dan Lebar 50 M Yang terletak di RT.02, Kel.Dusun Kebun, Kec.Batang Asam, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dengan batas-batas:

- Sebelah Barat berbatasan dengan Mess PT. Makin
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Lintas Timur
- Sebelah Timur berbatasan dengan Edi Yunus
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Perumahan Warga.

**10.** Sebidang tanah di depan SMP N 3 Tungkal Ulu/Kebun Dukun, Kec.Batang Asam dengan batas-batas:

- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Masuk SMP
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Lintas Timur
- Sebelah Timur berbatasan dengan Anang Mahri
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Gedung SMP N 3,

**11.** Harta Peninggalan almarhum H.Zaini Bin H. MUHAMMAD ALIAS H. JIMAM berupa 8 (delapan) kartu di KUD Harapan Maju yang bermitra dengan PT.Makin dan 3 (tiga) kartu di KUD yang bermitra dengan PT. Agro.

**12.** Hasil Harta Peninggalan almarhum H.Zaini Bin H. MUHAMMAD ALIAS H. JIMAM berupa 8 (delapan) kartu di KUD Harapan Maju yang bermitra dengan PT.Makin, @Rp.16.000.000.- x 131 bulan = Rp 2.096.000.000.- (dua milyar Sembilan puluh enam juta rupiah),

**13.** Hasil Harta peninggalan almarhum H. Zaini Bin H.

Putusan Nomor 536/Pdt.G/2021/PA.Ktl. - Hal. 30 dari 52 hal.



MUHAMMAD ALIAS H. JIMAM berupa 3 (tiga) kartu di KUD yang bermitra dengan PT. Agro.

191 bulan X Rp.7.500.000.- /bulan = Rp. 1.432.500.000.- (satu milyar empat ratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

6. Menyatakan sah dan berharga menurut hukum atas sita jaminan Conservatoir beslag terhadap harta-harta angka 9 poin 1 s/d 13 peninggalan almarhum H.Zaini Bin H. Muhammad alias H. Jimam, berupa:

1. Sebidang tanah yang berlokasi dibelakang SMPN 3 Tungkal ulu, dengan Panjang 127 M dan Lebar 64 M yang terletak di Rt.17, Kel.Dusun Kebun dengan batas-batas:

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Lengku
- Sebelah Utara berbatasan dengan Gedung SMPN 3
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Anang
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kebun Kelapa Sawit M.Naut.

2. Sebidang tanah perkebunan yang berlokasi disamping bedeng Asmuni, dengan Panjang 20 M dan Lebar 8 M yang terletak di RT.10, Kel.Dusun Kebun, Kec.Batang Asam, dengan batas-batas:

- Sebelah Barat berbatasan dengan Kebun Duku Asmuni
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Kelurahan
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kebun Duku Rojak
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kebun Duku Aslina

3. Sebidang tanah perumahan yang disamping Gedung SMAN 3 Tungkal Ulu, yang terletak di RT.16, Kel.Dusun Kebun, Kec.Batang Asam, dengan Batas- batas:

- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Hj.Yun/Isai
- Sebelah Utara berbatasan dengan H.Suandi
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Kelurahan
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Kelurahan

4. Sebidang tanah yang berlokasi di SMAN 3 Tungkal

Putusan Nomor 536/Pdt.G/2021/PA.Ktl. - Hal. 31 dari 52 hal.



Ulu, dengan luas 23.280 M2 yang terletak di RT.16, Kel.Dusun Kebun, Kec.Batang Asam, dengan Batas-batas;

- Sebelah Barat berbatasan dengan Perumahan Warga
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Lintas Timur
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Kelurahan
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Kelurahan

5. Sebuah rumah yang dihuni Bapak Marjoni dan Ibu Fatmawati, Panjang 25 M dan Lebar 10 M yang terletak di RT.05 Kel. Dusun Kebun, Kec.Batang asam, Kab.Tanjung Jabung Barat, dengan batas-batas;

- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Heri
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Kelurahan
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Sarnudi/Hj.Ana
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Darwis.

6. Sebidang tanah Perumahan Dusun besar yang terletak di RT.08, Kel.Dusun Kebun, Kec.Batang Asam, Kab.Tanjung Jabung Barat, dengan Panjang 20 M dan Lebar 10 M, dengan batas-batas:

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Uteh meh/Masrah,
- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah H.Sarnubi (Alm)
- Sebelah Timur berbatasan dengan Bujang Akip,
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Kelurahan.

7. Sebidang tanah kebun kelapa sawit PT.Agro KT.Salak, Luas 1 Ha, yang terletak di RT.17, Kel.Dusun Kebun, Kec.Batang Asam dengan batas-batas:

- Sebelah Barat berbatasan dengan Triono
- Sebelah Utara berbatasan dengan Pak Komari
- Sebelah Timur berbatasan dengan Subuh
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Blok.

8. Sebidang tanah Kebun Kelapa Sawit PT.Agro KT.Duku, Luas 2 Ha, yang terletak di RT.17, Kel.Dusun Kebun, Kec.Batang asam, dengan batas-batas;

*Putusan Nomor 536/Pdt.G/2021/PA.Ktl. - Hal. 32 dari 52 hal.*



- Sebelah Barat berbatasan dengan Nas
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Blok
- Sebelah Timur berbatasan dengan Sungaiantang
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Pak Komari.

**9.** Sebidang tanah yang berlokasi di Samping Mess PT. Makin Group (PSJ), Panjang 94 M dan Lebar 50 M Yang terletak di RT.02, Kel.Dusun Kebun, Kec.Batang Asam, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dengan batas-batas:

- Sebelah Barat berbatasan dengan Mess PT. Makin
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Lintas Timur
- Sebelah Timur berbatasan dengan Edi Yunus
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Perumahan Warga.

**10.** Sebidang tanah di depan SMP N 3 Tungkal Ulu/Kebun Dukun, Kec.Batang Asam dengan batas-batas:

- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Masuk SMP
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Lintas Timur
- Sebelah Timur berbatasan dengan Anang Mahri
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Gedung SMP N 3,

**11.** Harta Peninggalan almarhum H.Zaini Bin H. MUHAMMAD ALIAS H. JIMAM berupa 8 (delapan) kartu di KUD Harapan Maju yang bermitra dengan PT.Makin dan 3 (tiga) kartu di KUD yang bermitra dengan PT. Agro.

**12.** Hasil Harta Peninggalan almarhum H.Zaini Bin H. MUHAMMAD ALIAS H. JIMAM berupa 8 (delapan) kartu di KUD Harapan Maju yang bermitra dengan PT.Makin. @Rp.16.000.000.- x 131 bulan = Rp 2.096.000.000.- (dua milyar Sembilan puluh enam juta rupiah),

**13.** Hasil Harta peninggalan almarhum H. Zaini Bin H. MUHAMMAD ALIAS H. JIMAM berupa 3 (tiga) kartu di KUD yang bermitra dengan PT. Agro. 191 bulan X Rp.7.500.000.- /bulan = Rp. 1.432.500.000.- ( satu milyar empat ratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah );

*Putusan Nomor 536/Pdt.G/2021/PA.Ktl. - Hal. 33 dari 52 hal.*



7. Menyatakan Penggugat I ,II,III,IV,V dan Penggugat VI adalah ahli waris yang berhak atas harta peninggalan alm. H. Zaini Bin H. Muhammad alias H. Jimam.
8. Menetapkan bahagian masing-masing Penggugat I.II,III,IV,V dan Penggugat VI sesuai dengan hukum faraid hukum Islam.
9. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan hasil kebun sawit peninggalan Alm. H.Zaini Bin H.Muhammad alias H.Jimam yang 8 ( delapan) Kartu bermitra dengan PT. Makin dan 3 ( tiga ) Kartu yang bermitra dengan PT. Agro sebesar Rp. 3.528.500.000.- (tiga milyar lima ratus dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) seketika, sekaligus tanpa syarat apa pun.
10. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan harta peninggalan Alm. H. Zaini Bin Muhammad alias H. Jimam:
  1. Sebidang tanah yang berlokasi dibelakang SMPN 3 Tungkal ulu, dengan Panjang 127 M dan Lebar 64 M yang terletak di Rt.17, Kel.Dusun Kebun dengan batas-batas:
    - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Lengkui
    - Sebelah Utara berbatasan dengan Gedung SMPN 3
    - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Anang
    - Sebelah Selatan berbatasan dengan Kebun Kelapa Sawit M.Naut.
  2. Sebidang tanah perkebunan yang berlokasi disamping bedeng Asmuni, dengan Panjang 20 M dan Lebar 8 M yang terletak di RT.10, Kel.Dusun Kebun, Kec.Batang Asam, dengan batas-batas:
    - Sebelah Barat berbatasan dengan Kebun Duku Asmuni
    - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Kelurahan
    - Sebelah Timur berbatasan dengan Kebun Duku Rojak
    - Sebelah Selatan berbatasan dengan Kebun Duku Aslina
  3. Sebidang tanah perumahan yang disamping Gedung SMAN 3 Tungkal Ulu, yang terletak di RT.16, Kel.Dusun Kebun, Kec.Batang Asam, dengan Batas- batas:
    - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Hj.Yun/Isai
    - Sebelah Utara berbatasan dengan H.Suandi

Putusan Nomor 536/Pdt.G/2021/PA.Ktl. - Hal. 34 dari 52 hal.



- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Kelurahan
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Kelurahan
- 4.** Sebidang tanah yang berlokasi di SMAN 3 Tungkal Ulu, dengan luas 23.280 M<sup>2</sup> yang terletak di RT.16, Kel.Dusun Kebun, Kec.Batang Asam, dengan Batas-batas;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Perumahan Warga
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Lintas Timur
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Kelurahan
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Kelurahan
- 5.** Sebuah rumah yang dihuni Bapak Marjoni dan Ibu Fatmawati, Panjang 25 M dan Lebar 10 M yang terletak di RT.05 Kel. Dusun Kebun, Kec.Batang asam, Kab.Tanjung Jabung Barat, dengan batas-batas;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Heri
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Kelurahan
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Sarnudi/Hj.Ana
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Darwis.
- 6.** Sebidang tanah Perumahan Dusun besar yang terletak di RT.08, Kel.Dusun Kebun, Kec.Batang Asam, Kab.Tanjung Jabung Barat, dengan Panjang 20 M dan Lebar 10 M, dengan batas-batas:
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Uteh meh/Masrah,
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah H.Sarnubi (Alm)
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Bujang Akip,
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Kelurahan.
- 7.** Sebidang tanah kebun kelapa sawit PT.Agro KT.Salak, Luas 1 Ha, yang terletak di RT.17, Kel.Dusun Kebun, Kec.Batang Asam dengan batas-batas:
- Sebelah Barat berbatasan dengan Triono
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Pak Komari
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Subuh
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Blok.
- 8.** Sebidang tanah Kebun Kelapa Sawit PT.Agro KT.Duku, Luas

Putusan Nomor 536/Pdt.G/2021/PA.Ktl. - Hal. 35 dari 52 hal.



2 Ha, yang terletak di RT.17, Kel.Dusun Kebun, Kec.Batang asam, dengan batas-batas;

- Sebelah Barat berbatasan dengan Nas
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Blok
- Sebelah Timur berbatasan dengan Sungai tantang
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Pak Komari.

**9.** Sebidang tanah yang berlokasi di Samping Mess PT. Makin Group (PSJ), Panjang 94 M dan Lebar 50 M Yang terletak di RT.02, Kel.Dusun Kebun, Kec.Batang Asam, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dengan batas-batas:

- Sebelah Barat berbatasan dengan Mess PT. Makin
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Lintas Timur
- Sebelah Timur berbatasan dengan Edi Yunus
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Perumahan Warga.

**10.** Sebidang tanah di depan SMP N 3 Tungkal Ulu/Kebun Dukun, Kec.Batang Asam dengan batas-batas:

- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Masuk SMP
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Lintas Timur
- Sebelah Timur berbatasan dengan Anang Mahri
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Gedung SMP N 3,

**11.** Harta Peninggalan almarhum H.Zaini Bin H. MUHAMMAD ALIAS H. JIMAM berupa 8 (delapan) kartu di KUD Harapan Maju yang bermitra dengan PT.Makin dan 3 (tiga) kartu di KUD yang bermitra dengan PT. Agro.

**12.** Hasil Harta Peninggalan almarhum H.Zaini Bin H. MUHAMMAD ALIAS H. JIMAM berupa 8 (delapan) kartu di KUD Harapan Maju yang bermitra dengan PT.Makin. @Rp.16.000.000.- x 131 bulan = Rp 2.096.000.000.- (dua milyar Sembilan puluh enam juta rupiah);

**13.** Hasil Harta peninggalan almarhum H. Zaini Bin H. MUHAMMAD ALIAS H. JIMAM berupa 3 (tiga) kartu di KUD yang bermitra dengan PT. Agro. 191 bulan X Rp.7.500.000.- /bulan = Rp. 1.432.500.000.- ( satu milyar empat ratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah );

*Putusan Nomor 536/Pdt.G/2021/PA.Ktl. - Hal. 36 dari 52 hal.*



seketika dan sekaligus tanpa syarat apa pun;

11. Menyatakan hasil kebun sawit 8 (delapan) kartu yang bermitra dengan PT.Makin dan 3 (tiga) kartu yang bermitra dengan PT.Agro sejak Gugatan ini dimasukkan dan seterusnya hasil dari 8 (delapan) kartu dan 3 (tiga) kartu tersebut ditetapkan sebagai harta warisan.

12. Menghukum Tergugat tidak mengambil hasil kebun sawit 8 (delapan) kartu pada PT.Makin dan 3 (tiga) kartu pada PT.Agro dan tetap berada pada KUD masing-masing perusahaan sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

13. Menghukum TERGUGAT atau pihak lain untuk menyerahkan bahagian dari Penggugat I,II,III,IV.V dan Penggugat VI atas harta peninggalan alm. H. Zaini Bin H. Muhammad alias H. Jimam baik hasil nilai harta tidak bergerak dan nilai harta bergerak, jika dinilai dengan uang sebesar Rp. 3.350.000.000,- + Rp 3.528.500.000,- = Rp. 6.878.500.000,- (enam milyar delapan ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) seketika tanpa syarat apa pun.

14. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari atas keterlambatan/kelalaian Tergugat melaksanakan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

15. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada banding maupun kasasi.

16. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

#### SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pihak Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis terhadap gugatan pihak Penggugat, yakni sebagai berikut:

#### DALAM EKSEPSI

##### 1. Gugatan Para Penggugat Kabur (Obscur Libel)

Putusan Nomor 536/Pdt.G/2021/PA.Ktl. - Hal. 37 dari 52 hal.



➤ Bahwa dalam gugatan Para Penggugat pada posita angka 9 poin 8 mendalihkan bahwa sebidang tanah Kebun Kelapa Sawit PT. Agro KT. Duku Luas @ Ha, yang terletak di RT. 17 Kel. Dusun Kebun, Kec. Batang Asam dengan batas-batas :

- Sebelah Barat berbatasan dengan Nas
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jaln Blok
- Sebelah Timur berbatasan dengan Sungai Tantang
- Sebelah selatan berbatasan dengan Pak Komari.

Bahwa letak, luas dan batas yang Para Penggugat dalilkan dalam gugatan perkara A quo adalah benar/tidak pasti dan Para Penggugat tidak mencantumkan dalam Gugatan perkara A quo dari Alas surat mana untuk letak, batas dan ukuran luas atas tanah yang digugat oleh Para Penggugat. Bahwa luas, batas dan letak yang didalihkan oleh Para Penggugat yang sebenarnya adalah kabur, karena luas tanah yang didalihkan oleh Para Penggugat tersebut adalah Luas Tanah 12.790 M<sup>2</sup> dengan SHM No. 202 Atas nama Marjoni yang terletak di Desa Dusun Kebun, berbeda jauh dengan ukuran luas yang Para Penggugat dalilkan seluas 2 Ha, begitu juga dengan letak tanah bukan di RT. 17 yang Para Penggugat dalilkan dalam gugatannya, namun tanah tersebut terletak di RT. 03 tidak jauh dari alamat tempat tinggal Penggugat I dalam hal ini LAHMUDIN BIN ALWI, sehingga gugatan Para Penggugat dalam perkara A quo tidak jelas dan Kabur, sehingga gugatan Para Penggugat yang demikian sudah seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima (Putusan MARI No. 81K/Sip/1971 tanggal 9 Juli 1973 jo Putusan MARI Nomor : 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979);

## 2. Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak

➤ Bahwa gugatan perkara A quo pernah diajukan oleh Penggugat I, dalam hal ini diwakili oleh LAHMUDIN BIN ALWI yang mana dalam gugatan sebelumnya Majelis Hakim yang memeriksa Perkara Nomor : 361/Pdt.G/2017/PA.Ktl dalam pertimbangan hukum yang menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak karena tidak mencantumkan seluruh pihak yang memiliki kewarisan dengan pewaris, yang mana hubungan

*Putusan Nomor 536/Pdt.G/2021/PA.Ktl. - Hal. 38 dari 52 hal.*



kewarisan dari pewaris adalah saudara kandung/anak kandung dari H. Zaini Bin Muhammad begitu juga pihak saudara kandung/anak kandung dari Fatimah Binti Abdurrahim, sedangkan dalam perkara A quo Para Penggugat hanya mengikutsertakan Tergugat sendiri yang menjadi pihak dari waris Fatimah Binti Abdurrahim, sedangkan saudara kandung dari Tergugat dan Anak Kandung dari saudara Kandung Fatimah Binti Abdurrahim tidak Para Penggugat ikut sertakan dalam perkara A quo, sedangkan dalam dalil poin 5 Para Penggugat dalilkan jika ada Surat Pembagian harta tanggal 29 Mei 1995, seharusnya semua pihak yang memiliki hubungan kewarisan kepada H. Zaini Bin H. Muhammad dengan Fatimah Binti Abdurrahim diikutsertakan dalam perkara A quo;

➤ Bahwa dengan tidak diikutsertakan Para Pihak yang memiliki hubungan waris dari Fatimah Binti Abdurrahim sudah sepatutnya gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima sebagaimana Putusan MARI No. 378K/Sip/1985 tanggal 11 Maret 1986;

➤ Bahwa LAHMUDIN BIN ALWI mengetahui jika objek sengketa dalam perkara A quo angka 9 poin 3 dan 4 telah dijual oleh H. Zaini Bin Muhammad semasa hidup untuk biaya hidup dan pengobatan H. Zaini Bin H. Muhammad, karena Fatimah Bin Abdurrahim yakni Istri H. Zaini Bin H. Muhammad telah meninggal dunia, dan Tergugat serta suami yang merawat H. Zaini Bin H. Muhammad. Dikarenakan tanah objek sengketa yang didalilkan oleh Para Penggugat sudah dmengetahui dijual oleh H. Zaini Bin H. Muhammad, sudah seharusnya Pembeli dari tanah tersebut diikutsertakan dalam perkara A quo, namun dalam gugatan perkara A quo Para Penggugat tidak mengikutsertakan Pembeli dari tanah tersebut dengan demikian gugatan Para Penggugat sudah sepatutnya tidak dapat diterima karena kurangnya para pihak dalam perkara A quo, dengan demikian sudah seharusnya gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

*Putusan Nomor 536/Pdt.G/2021/PA.Ktl. - Hal. 39 dari 52 hal.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan oleh Tergugat, mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini berkenan memutus perkara dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menerima Eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
3. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para penggugat;

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa-apa yang Tergugat sampaikan pada Eksepsi, mohon dimasukkan dalam pokok perkara dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
2. Bahwa Tergugat dengan tegas membantah seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat terkecuali yang diakui Tergugat secara tegas kebenarannya di Persidangan ini;
3. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat poin 3 yang menyatakan jika Tergugat diangkat anak oleh H. Zaini Bin H. Muhammad dan Fatimah Binti Abdurrahim secara adat adalah benar yang mana Tergugat diangkat anak tidak melalui penetapan dari Pengadilan Agama Kuala Tungkal namun proses Pengangkatan Anak dalam hal ini Tergugat sudah diakui oleh adat dan Tergugat diangkat anak oleh H. Zaini Bin H. Muhammad dan Fatimah Binti Abdurrahim sejak usia 3 (tiga) bulan dan pada saat itu masyarakat belum mengetahui tentang proses Pengangkatan anak melalui Penetapan Pengadilan Agama tempat domisili H.Zaini Bin H. Muhammad dengan Istri bernama Fatimah Binti Abdurrahim, (Yurisprudensi MARI No. 621K/SIP/1970, tanggal 8 Mei 1971);
4. Bahwa selama proses mediasi yang dilakukan dalam perkara A quo ada 13 (tiga belas) orang penggugat dalam gugatan namun yang hadir hanya LAHMUDIN BIN ALWI yang hadir, sehingga mediasi yang dilaksanakan tidak ada kesepakatan, sedangkan dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi dalam Pasal 6 menyatakan "*Para Pihak wajib menghadiri secara langsung pertemuan mediasi atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum.*"

Putusan Nomor 536/Pdt.G/2021/PA.Ktl. - Hal. 40 dari 52 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nyatanya dalam proses mediasi hanya LAHMUDIN BIN ALWI yang hadir dan dari hasil mediasi tersebut tidak ada Para Penggugat yang tercantum dalam gugatan perkara A quo;

5. Bahwa selama proses mediasi Tergugat membawa sebundel surat jual beli tanah yang mana surat jual beli itu dilakukan oleh H. Zaini Bin H. Muhammad semasa hidup, namun Tergugat bawa dalam proses mediasi jika ada 18 (delapan belas) surat jual beli tanah yang belum dibagi oleh siapapun, jika dibandingkan oleh objek sengketa yang didalilkan oleh Para Penggugat bahwa hibah yang diterima oleh Tergugat tidak lebih dari 1/3 bagian harta waris yang didalilkan Para Penggugat (Putusan MARI 76K/AG/1992 tanggal 23 Oktober 1993) serta Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam yang mana telah didalilkan oleh Para Penggugat dalam gugatannya, maka sudah seharusnya gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima/ditolak;

6. Bahwa tidak benar yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam angka 9 Poin 1 s/d 13 adalah harta waris dari H. Zaini Bin H. Muhammad, karena sebagian Harta waris yang digugat oleh Para Penggugat ada harta bersama yang diperoleh Tergugat dari Perkawina Tergugat dengan suami Tergugat yang bernama Marjoni Bin Jahari yang menikah padah tahun 1977, dan harta yang didalilkan pada poin 6 dan 9 adalah tanah yang dibeli semasa perkawinan sehingga tanah tersebut merupakan harta bersama dan hak dari Tergugat yang semestinya Penggugat I dalam hal ini LAHMUDIN BIN ALWI sudah mengetahuinya, dan seharusnya yang merupakan harta bersama hasil perkawinan Tergugat tidak dijadikan objek sengketa dalam perkara A quo;

7. Bahwa Tergugat keberatan terhadap dalil-dalil gugatan Para Penggugat yang mana objek yang disengketakan oleh Penggugat I dalam hal ini LAHMUDIN BIN ALWI yang mengatakan jika objek tanah tersebut adalah harta waris milik dari H. Zaini Bin H. Muhammad, sedangkan Tergugat menerima surat hibab tahun 1979 dari kedua orang tua angkat Tergugat yakni H. Zaini Bin H. Muhammad dengan istri yang bernama fatimah Binti Abdurrahim semasa hidup, dan orang tua dari Penggugat I

*Putusan Nomor 536/Pdt.G/2021/PA.Ktl. - Hal. 41 dari 52 hal.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama ALWI dan waris lain menjadi saksi dalam surat hibah tanggal 5 Maret 1979;

8. Bahwa Para Penggugat mendalilkan pada angka 5 jika Surat Keterangan Pembagian Harta tanggal 29 Mei 1995 pernah dijelaskan Tergugat saat dimediasi yang dilakukan oleh perangkat desa setempat pada tanggal 27 Februari 2020 yang mana dihadiri oleh Tergugat dan LAHMUDIN BIN ALWI, namun ahli waris lain dari H. Zaini Bin H. Muhammad tidak hadir dan saat itu Tergugat memberikan Surat Keterangan Pembagian Harta tanggal 29 Mei 1995 Tergugat berikan kepada perangkat desa namun saat mediasi tersebut LAHMUDIN BIN ALWI dan Tergugat tidak ada kesepakatan karena tanah yang ingin dikuasai oleh LAHMUDIN BIN ALWI dalam hal ini Penggugat I adalah tanah yang merupakan harta bersama milik dari Tergugat dan Suami yang bernama Marjoni Bin Jahari;

9. Bahwa saat Fatimah Binti Abdurrahim meninggal untuk keperluan dan pengobatan biaya sakit H. Zaini Bin H. Muhammad semua yang mengurus adalah Tergugat, mengapa pada saat H. Zaini Bin H. Muhammad hidup Para Penggugat dalam hal ini LAHMUDIN BIN ALWI tidak pernah datang menjenguk dan menanyakan masalah pembagian harta milik dari H. Zaini Bin H. Muhammad karena tanah yang dihibahkan oleh H. Zaini bin H. Muhammad dan fatimah Binti Abdurrahim kepada Tergugat dijual juga untuk biaya pengobatan H. Zaini Bin H. Muhammad semasa hidup, namun Tergugat tidak pernah mengeluh kepada Ahli Waris yang lain, dan semua kebutuhan H.Zaini Bin H. Muhammad semasa hidup Tergugatlah yang mencukupinya;

10. Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat angka 9 poin 11-13 tidak benar jika semasa hidup H. Zaini memiliki 8 (delapan) kartu KUD Harapan Jaya dan 3 (tiga) kartu KUD yang bermitra dengan PT. Agro, saat gugatan perkara tahun 2017 Penggugat I dalam hal ini LAHMUDIN BIN ALWI juga mendalilkan objek sengketa dengan dalil yang sama, dengan demikian sudah seharusnya gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

Putusan Nomor 536/Pdt.G/2021/PA.Ktl. - Hal. 42 dari 52 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa Tergugat terkejut dengan harga taksiran tanah yang didalilkan dalam gugatan perkara A quo, karena pada kenyataannya harga yang ditafsir tersebut bukanlah harta yang sebenarnya, sehingga tidak mungkin semua harga dari objek sengketa tersebut sesuai dengan tafsiran dalam gugatan, maka sudah seharusnya gugatan Para penggugat dalam perkara A quo tidak dapat diterima/ditolak;
12. Bahwa dalam gugatan perkara A quo Para Penggugat tidak menjelaskan harta waris mana yang merupakan harta waris yang harus dibagi, dan harta bersama mana yang diperoleh selama perkawinan antara H. Zaini Bin H. Muhammad dengan Fatimah Binti Abdurrahim, karena dalam objek sengketa yang didalilkan Para Penggugat dalam perkara A quon tidak diceritakan darimana saja objek sengketa yang didalilkan berasal (Asal/Usul) harta waris, maka sudah seharusnya gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima/ditolak;
13. Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat angka 16 dan 17 tentang permintaan sita jaminan dan uang dwangsoom tidak beralasan hukum dan sudah seharusnya Pengadilan Agama Kuala Tungkal menolak permintaan sita jaminan dan uang dwangsoom dalam perkara A quo;
14. Bahwa terhadap dalil-dalil Gugatan Penggugat yang tidak Tergugat jawab secara langsung, bukan berarti Tergugat mengakui, melainkan Tergugat menganggap tidak ada relevansinya dalam perkara a quo;

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan oleh Tergugat pada Jawaban diatas, maka mohon dengan hormat kepada Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini berkenan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima Jawaban Para Tergugat untuk seluruhnya;

Putusan Nomor 536/Pdt.G/2021/PA.Ktl. - Hal. 43 dari 52 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menolak Gugatan Harta Waris Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
3. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Penggugat.

## SUBSIDAIR :

Apabila Hakim pada Pengadilan Agama Kuala Tungkal berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, setelah pihak Penggugat menyampaikan gugatannya dan pihak Tergugat menyampaikan jawabannya, maka selanjutnya Majelis Hakim memberikan pertimbangan yang selanjutnya akan dituangkan dalam putusan ini;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara *a quo*, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan pihak Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, pihak Penggugat/Kuasa Hukumnya dan pihak Tergugat/Kuasa Hukumnya datang menghadap ke persidangan, dengan demikian telah sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak-pihak berperkara, selain itu telah pula diupayakan perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan bantuan mediator bernama Zakaria Ansori, S.H.I, M.H. yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim, namun berdasarkan laporan Mediator tanggal 11 Januari 2022, upaya mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian antara pihak Penggugat dan pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat telah mendalilkan bahwa pokok perkara *a quo* adalah kewarisan, maka berdasarkan pasal 49 ayat (11) huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan

Putusan Nomor 536/Pdt.G/2021/PA.Ktl. - Hal. 44 dari 52 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama, Pengadilan Agama Kuala Tungkal berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dan pihak Tergugat telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa untuk mewakili atau bertindak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat telah memberikan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 14/Pdt/SKK-S.A/IX/2020 tertanggal 17 September 2020, yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Kuala Tungkal Nomor 132/SK/Pdt.G/2021/PA.Ktl tanggal 18 November 2021;

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 27/SKK-PDT/DS.LC/XII/2021 tertanggal 14 Desember 2021, yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Kuala Tungkal Nomor 139/SK/Pdt.G/2021/PA.Ktl tanggal 14 Desember 2021;

Menimbang, bahwa selaku advokat, Kuasa Hukum pihak Penggugat dan pihak Tergugat *quo* telah menunjukkan Berita Acara Pengambilan Sumpahnya sebagai advokat (*terlampir pada Surat Kuasa terkait*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa dan meneliti kedua surat kuasa tersebut, ternyata telah sesuai dengan SEMA Nomor 01 Tahun 1974 tanggal 23 Januari 1971 Perihal Surat Kuasa Khusus dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober Tentang Surat Kuasa Khusus, maka berdasarkan Pasal 123 ayat (1) dan (3) HIR jo. Pasal 4 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, Majelis Hakim berpendapat bahwa nama-nama yang menerima kuasa yang tercantum dalam kedua Surat Kuasa Khusus tersebut dapat diterima sebagai pihak formil dan dapat beracara di Pengadilan Agama Kuala Tungkal, khusus dalam perkara Nomor 536/Pdt.G/2021/PA.Ktl.;

Menimbang, bahwa setelah menerima gugatan dari pihak Penggugat serta jawaban dari pihak Tergugat, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk terlebih dahulu memeriksa hal-hal yang berkaitan dengan kebenaran formil dari gugatan yang diajukan oleh pihak Penggugat secara rinci sebagai

*Putusan Nomor 536/Pdt.G/2021/PA.Ktl. - Hal. 45 dari 52 hal.*



berikut:

## 1. Tentang Penempatan Kedudukan Pihak-Pihak Dalam Gugatan;

Menimbang, bahwa pihak-pihak yang didudukkan oleh pihak Penggugat dalam gugatannya yaitu sebagai Penggugat I berjumlah sebanyak 2 (dua) orang, tidak disebutkan sebagai Penggugat I (satu) ataukah Penggugat II (dua), lalu sebagai Penggugat II berjumlah sebanyak 3 (tiga) orang, tidak disebutkan sebagai Penggugat III (tiga) ataukah Penggugat IV (empat) ataukah Penggugat V (lima), begitu pula seterusnya dengan Penggugat III yang berjumlah sebanyak 1 (satu) orang, Penggugat V yang berjumlah sebanyak 3 (tiga) orang dan Penggugat VI yang berjumlah sebanyak 1 (satu) orang, Penggugat tidak menyebutkan kedudukannya masing-masing (satu persatu) secara terperinci, bahkan di dalam surat gugatannya pihak Penggugat menempatkan sebanyak 3 (tiga) orang yakni: Tamrin bin Majid, Nurhayati binti Majid dan Rusniah bin Majid sebagai Tergugat IV yang masuk menjadi bagian dari pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa ketidakjelasan penempatan kedudukan masing-masing para pihak Penggugat dalam surat gugatannya dapat berakibat atau menimbulkan ketidakjelasan dalam penempatan dan penetapan hukuman atas kewajiban-kewajiban tertentu dan/atau peniadaan hak-hak tertentu bagi pihak-pihak termasuk pihak Tergugat dalam perkara *a quo*, ketidakjelasan di atas dapat dimaknai sebagai kekaburan (*obscuur libel*), hal ini sesuai dengan Kaedah Hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam perkara Nomor 1642K/pdt/2005 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim bahwa: *"dimasukkan pihak sebagai tergugat yang digugat atau minimal didudukkan sebagai turut tergugat. hal ini terjadi dikarenakan adanya keharusan para pihak dalam gugatan harus lengkap, sehingga tanpa menggugat yang lain lain itu maka subyek gugatan menjadi tidak lengkap"*.

Menimbang, bahwa tidak jelasnya kedudukan Penggugat yang lebih dari satu, bahkan memasukan Tergugat ke dalam pihak Penggugat, maka dapat mengakibatkan tidak jelas pula ketika masing-masing Penggugat secara individual menghendaki sesuatu dalam perkara *a quo* atau memiliki kepentingan yang berbeda dengan Penggugat lainnya, bahkan dapat

Putusan Nomor 536/Pdt.G/2021/PA.Ktl. - Hal. 46 dari 52 hal.



mengakibatkan masing-masing Penggugat tidak dapat memperoleh haknya, sehingga akan menjadi masalah pula ketika Majelis Hakim hendak mendudukan para pihak dalam pertimbangan dan amar putusan;

Menimbang, bahwa sejalan dengan doktrin hukum yang dikemukakan oleh para ahli hukum, yakni Drs. H. Bahrussam Yunus, S.H., M.H., Dkk, dalam bukunya *Teknik Pemeriksaan Perkara Gugat Waris*, halaman 71, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, bahwa “Setelah mencantumkan identitas para pihak berperkara, di ujung dari tiap-tiap pihak harus disebutkan kedudukannya dalam perkara apakah sebagai Penggugat, Tergugat ataupun Turut Tergugat, jika jumlah Penggugat lebih dari satu maka ditulis Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, dan seterusnya. Demikian juga bila jumlah Tergugat lebih dari satu, ditulis Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan seterusnya. Para pihak yang banyak jumlahnya tidak tepat jika hanya ditulis para Penggugat, para Tergugat dan para Turut Tergugat tanpa dirinci satu persatu kedudukannya. Sebab, kedudukan pihak dalam perkara bersifat individual. Walaupun kedudukannya sama-sama sebagai Tergugat, namun kepentingan antara Tergugat I dan Tergugat II bisa berbeda. Misalnya, terhadap gugatan Penggugat, Tergugat I mengakui dan membenarkannya, sedangkan Tergugat II membantahnya”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa subyek hukum dalam perkara *a quo* dianggap tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*);

## 2. Tentang Rukun Dalam Kewarisan;

Menimbang, bahwa dahulu, bahwa prinsip dasar kewarisan dalam Islam yang biasa dikenal dengan rukun waris menurut asy-Syaikh Shalil bin Fauzan al-Fauzan dalam kitabnya *at-Tahqiqat al-Mardhiyyah fil Mabahits al-Faradhiyyah*, halaman 28, yang untuk selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara *a quo*, bahwa “proses waris-mewarisi mempunyai tiga rukun yang tidak akan terealisasi suatu proses waris-mewarisi kecuali dengan keberadaannya (maksudnya dengan ketiga rukun itu)”;

Menimbang, bahwa selanjutnya tiga rukun waris tersebut: (1).

Putusan Nomor 536/Pdt.G/2021/PA.Ktl. - Hal. 47 dari 52 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Muwarrits* (si mayit yang meninggalkan harta waris/pemilik harta waris/pewaris), (2). *Warits* (ahli waris yang berhak mendapatkan harta waris), (3). *Mauruts/Tirkah* (harta waris yang ditinggalkan oleh pewaris/si mayit), hal mana ketiga rukun waris tersebut bersifat kumulatif, yakni apabila salah satu dari rukun waris tersebut tidak terpenuhi, maka waris mewarisi tidak dapat dilaksanakan, sebagaimana kaedah hukum yang dikemukakan 'ulama fiqih Syekh Wahbah bin Musthafa az-Zuhailiy dalam kitabnya *al-Fiqhul Islamiy wa Adillatuhu*, juz 8, halaman 249, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, bahwa :

فإذا فقد ركن من هذه الأركان انتفى الإرث

Artinya: "Maka apabila luput (tidak terpenuhi) salah satu rukun dalam rukun-rukun (waris) tersebut, maka tidaklah ada kewarisan";

Menimbang, bahwa selain aspek prinsip (yang menjadi rukun) kewarisan ada juga syarat waris dan sebab terjadinya waris, berupa: (1). Kejelasan tentang meninggalnya si mayit, (2). Kejelasan tentang hidupnya ahli waris setelah meninggalnya si mayit, (3). Mengetahui sebab-sebab terjadinya proses waris-mewarisi dan keterkaitan masing-masing ahli waris dengan pemilik harta waris (mawarits). Sedangkan sebab-sebab warisnya adalah: (a). Sebab perkawinan yang dibangun di atas akad nikah yang sah, (b). Sebab Nasab (keturunan) dan, (c). Sebab Ikatan wala' (sebab memerdekakan/pembebasan budak);

Menimbang, bahwa dengan berpijak pada rumusan terminologi atau teori kewarisan (ketiga rukun, syarat dan sebab waris-mewarisi) tersebut, maka proses pengujian formil gugatan pihak Penggugat, niscaya Majelis Hakim akan mengaitkannya dengan proses bekerjanya rukun tersebut, hal mana yang menjadi penekanan Majelis Hakim adalah tentang kedudukan/adanya Warits (ahli waris yang berhak mendapatkan harta waris) dalam perkara *a quo* yang selanjutnya Majelis Hakim uraikan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pihak Penggugat menyebutkan kedudukan/adanya warits/ahli waris yang akan dan atau berhak mewarisi harta peninggalan dari muwarrits/pewaris, yaitu cucu-cucu (sebagai ahli waris pengganti) sebagaimana yang diuraikan Penggugat/ dalam posita gugatannya;

Putusan Nomor 536/Pdt.G/2021/PA.Ktl. - Hal. 48 dari 52 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun demikian masih ada warits/ahli waris yang tidak dijelaskan kedudukannya atau tidak diuraikan ada dan tidaknya (masih hidupkah atau sudahkah meninggal dunia) dalam posita gugatan Penggugat, yaitu warits/ahli waris ayah dan ibu dari almarhum muwarrits/pewaris almarhum H. Zaini Bin H. Muhammad alias H.Jimam;

Menimbang, bahwa orang tua merupakan ahli waris yang tidak terhijab (terhalang), sebagaimana ketentuan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa apabila terdapat semua ahli waris sebagaimana yang telah disebutkan di dalam Pasal sebelumnya yakni Pasal 174 ayat (1) KHI, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda, sehingga berdasarkan doktrin hukum yang dikemukakan oleh para ahli hukum, yakni Drs. H. Bahrussam Yunus, S.H., M.H., Dkk, dalam bukunya *Teknik Pemeriksaan Perkara Gugat Waris*, halaman 73, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, bahwa "*bila tidak disebutkan apakah orang tua pewaris masih hidup atau sudah meninggal dunia, maka gugatan termasuk tidak jelas*";

Menimbang, bahwa dengan tidak menguraikan keadaan atau status warits/ahli waris ayah dan ibu dari muwarrits/pewaris (yaitu almarhum H. Zaini Bin H. Muhammad alias H.Jimam), maka gugatan pihak Penggugat tidak menerangkan seluruh ahli waris yang seharusnya memperoleh hak atas harta peninggalan para muwarrits/pewaris, oleh karenanya gugatan pihak Penggugat adalah gugatan yang tidak lengkap subyek hukumnya atau *plurium litis consortium* (salah satu klasifikasi gugatan *error in persona*) sehingga gugatan pihak Penggugat menjadi tidak jelas (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan pihak Penggugat tidak memenuhi syarat formil karena tidak jelas dalam menempatkan kedudukan pihak-pihak dalam gugatan, serta gugatan pihak Penggugat tidak menggambarkan sebuah sistem kumulatif dari rukun kewarisan, yakni tidak memenuhi salah satu rukun waris, khususnya tentang kedudukan/adanya Warits (ahli waris yang berhak mendapatkan harta waris), sehingga mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi tidak jelas atau kabur

Putusan Nomor 536/Pdt.G/2021/PA.Ktl. - Hal. 49 dari 52 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*obscuur libel*), maka Majelis Hakim menyatakan gugatan pihak Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa mengenai perubahan gugatan pihak Penggugat dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim menilai bahwa perubahan gugatan tersebut merupakan penambahan terhadap pokok gugatan atau petitum gugatan, maka perubahan gugatan tersebut patut dinyatakan ditolak, sebagaimana Kaedah Hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam perkara Nomor 547 K/Sip/1973 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang menyatakan bahwa: "*perubahan gugatan mengenai materi pokok perkara adalah perubahan pokok gugatan, oleh karenanya harus ditolak*";

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* telah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*), maka segala apa yang menjadi keberatan atau bantahan bagi pihak Tergugat terhadap gugatan pihak Penggugat sebagaimana termuat dalam jawabannya, tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara kewarisan dan gugatan pihak Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat berkedudukan sebagai pihak yang dikalahkan, sehingga biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pihak Penggugat sesuai dengan ketentuan pasal 192 ayat (1) R.Bg;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuala Tungkal dengan Register Nomor 536/Pdt.G/2021/PA.Ktl. tanggal 29 November 2021 tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp800.000 (delapan ratus ribu rupiah);

Putusan Nomor 536/Pdt.G/2021/PA.Ktl. - Hal. 50 dari 52 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kuala Tungkal pada hari Jum'at tanggal 28 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Akhir 1443 Hijriah oleh kami M.Mustalqiran T.,S.H.I.,M.H sebagai Ketua Majelis, Fitrah Nurhalim, S.H.I., M.H. dan Ahmad Farhan Subhi, S.Sy., S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1443 Hijriah oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh Arifin, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

**Ketua Majelis,**

**M.Mustalqiran T.,S.H.I.,M.H.**

**Hakim Anggota,**

**Hakim Anggota,**

**Fitrah Nurhalim, S.H.I., M.H.**

**Ahmad Farhan Subhi, S.Sy., S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Arifin, S.H.,M.H.**

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran : Rp30.000,00

Putusan Nomor 536/Pdt.G/2021/PA.Ktl. - Hal. 51 dari 52 hal.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	:	Rp50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp680.000,00
4. Biaya PNBP	:	Rp20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp10.000,00

---

JUMLAH	:	Rp800.000,00
--------	---	--------------

(delapan ratus ribu rupiah).

Putusan Nomor 536/Pdt.G/2021/PA.Ktl. - Hal. 52 dari 52 hal.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)